

## PERAN BMT AL-AMANAH DALAM MENINGKATKAN AKSES PEMBIAYAAN SYARIAH BAGI PELAKU USAHA DI KABUPATEN SINJAI

Rosmah<sup>1</sup>, Kamaruddin Arsyad<sup>2</sup>, Sumarlin<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [rhosmajamal@gmail.com](mailto:rhosmajamal@gmail.com)<sup>1</sup>, [dr.kamaruddin46@gmail.com](mailto:dr.kamaruddin46@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[lin.sumarlin@gmail.com](mailto:lin.sumarlin@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstrak

Penelitian Artikel ini bertujuan untuk menelusuri peran BMT Al-Amanah dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro di kabupaten sinjai. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode literasi dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Al-amanah berkontribusi dalam penyediaan berbagai produk pembiayaan syariah seperti murabahah, mudharabah, dan qardhul hasan yang sesuai dengan kebutuhan usaha mikro. Selain pembiayaan, BMT al-amanah juga memberikan pendampingan usaha dan edukasi literasi keuangan syariah. Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan modal, rendahnya literasi keuangan masyarakat, dan risiko kredit. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kolaborasi antara BMT al-amanah, pemerintah, dan lembaga zakat untuk memperluas akses dan memperkuat inklusi keuangan syariah  
**Kata Kunci:** *BMT, Al-Amanah, Pembiayaan Syariah, dan Usaha Mikro*

### Abstract

*This article explores the role of BMT Al-Amanah in increasing access to financing for micro business actors in the Sinjai district. This research was conducted using a literacy method with a qualitative approach. The results of the study show that BMT Al-amanah contributes to the provision of various sharia financing products such as murabahah, mudharabah, and qardhul hasan that are by the needs of micro businesses. In addition to financing, BMT al-amanah also provides business assistance and education on Islamic financial literacy. The challenges faced include limited capital, low public financial literacy, and credit risk. This study recommends strengthening collaboration between BMT al-amanah, the government, and zakat institutions to expand access and strengthen Islamic financial inclusion.*

**Keywords:** *BMT, Al-Amanah, Sharia Financing, and Micro Enterprises*

### A. Pendahuluan

Serangkaian literatur telah membuktikan bahwa peningkatan akses masyarakat akan jasa industri keuangan memiliki pengaruh yang signifikan di dalam usaha pengentasan kemiskinan. Salah satunya adalah industri keuangan non-bank syariah (IKNBS) merupakan bagian penting dari sistem keuangan nasional. Dalam kerangka ekonomi syariah, IKNB Syariah menjadi instrumen

pendukung terwujudnya sistem keuangan yang adil, transparan, dan bebas dari riba. Peran IKNB Syariah sangat signifikan dalam meningkatkan inklusi keuangan dan mendukung pembiayaan sektor riil, terutama untuk UMKM dan masyarakat menengah ke bawah<sup>1</sup>. Usaha mikro memiliki peran yang sangat vital dalam perekonomian Indonesia. Sebagai sektor yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, usaha mikro memerlukan dukungan yang berkelanjutan agar dapat berkembang dan bertahan dalam jangka panjang<sup>2</sup>.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro adalah terbatasnya akses terhadap pembiayaan yang memadai. Sebagian besar pelaku usaha mikro kesulitan mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional, seperti bank. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti persyaratan yang ketat, jaminan yang dibutuhkan, serta kurangnya pemahaman pelaku usaha mikro tentang prosedur perbankan. Akibatnya, banyak pelaku usaha mikro yang terpaksa mengandalkan modal terbatas atau pinjaman dari sumber yang tidak formal, yang sering kali tidak memberikan keuntungan bagi kelangsungan usaha mereka.

Adapun Salah satu lembaga keuangan non bank syariah yang terbentuk koperasi adalah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Baitul maal wat tamwil merupakan lembaga keuangan syariah yang beroperasi menggunakan gabungan konsep “Baitul tamwil dan Baitul mal” dengan target operasionalnya fokus kepada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)<sup>3</sup>. Konsep baitul tamwil (rumah pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Sedangkan konsep Baitul Maal (rumah harta) merupakan menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusi sesuai dengan peraturan dan amanahnya.<sup>4</sup>

Di Kabupaten Sinjai, konsep pembiayaan syariah melalui BMT telah berkembang, salah satunya melalui BMT Al-Amanah. BMT Al-Amanah hadir sebagai alternatif pembiayaan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah terutama bagi pelaku usaha mikro yang mengalami kesulitan mendapatkan modal dari lembaga keuangan konvensional. Dengan pendekatan berbasis komunitas, BMT mampu memberikan pelayanan yang lebih dekat dan personal, sekaligus memberikan pendampingan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas usaha para anggotanya.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> B. Soleman, R., & Nainggolan, ‘Peran Lembaga Keuangan Non Bank Terhadap Masyarakat’, *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), pp. 33-44.

<sup>2</sup> Gita Diana Putri, Triana Akhsanul Husna, and Lilis Renfiana, ‘Analisis Strategi Pemasaran Syariah Pada UMKM’, *Journal*, 2.2 (2023), pp. 48–57, doi:10.35905/rikaz.v2i2.7747.

<sup>3</sup> Tesis Diajukan and others, ‘BAITUL MAAL WAT TAMWIL AL- AMANAH SINJAI PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ( UIN ) ALAUDDIN MAKASSAR’, 2023.

<sup>4</sup> Fichia Melina, ‘Pembiayaan Mudharabah Di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)’, *Jurnal Tabarru Islamic Banking and Finance*, 3. No. 2, p. h.270.

<sup>5</sup> Ernanda Kusuma Dewi and Ayu Astari, ‘Peran Pembiayaan Mudharabah Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Pada BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)’, *Law and Justice*, 2.2 (2018), pp. 113–23, doi:10.23917/laj.v2i2.5142.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembiayaan dan perkembangan ekonomi masyarakat, peran BMT dalam mendukung akses keuangan syariah menjadi semakin penting, khususnya dalam memperkuat kesejahteraan pelaku usaha mikro. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji sejauh mana kontribusi BMT dalam meningkatkan akses pembiayaan syariah dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sinjai.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan data berupa teks-teks pustaka yang relevan dengan peran BMT dalam meningkatkan akses pembiayaan syariah bagi pelaku usaha mikro. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan menghimpun referensi dari buku, jurnal ilmiah, artikel, catatan, serta laporan yang berkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yakni dengan menelaah ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur'an, hadis, serta pendapat para ulama yang telah menjadi landasan hukum Islam secara komprehensif. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan cara menelaah secara mendalam setiap informasi yang diperoleh. Dalam proses analisis, penelitian ini menggunakan metode induktif yaitu penarikan kesimpulan dari fakta-fakta khusus untuk menghasilkan pemahaman yang bersifat umum.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Konsep Baitul Mal Watamwil (BMT)**

Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia berdasarkan tipenya secara umum dibagi menjadi tiga yaitu: 1) lembaga formal merupakan sektor keuangan formal yang diatur oleh Undang-undang perbankan dan diawasi oleh Bank Indonesia, misalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Perkreditan Rakyat (BPR); 2) lembaga semi formal merupakan sektor keuangan semi formal yang bukan menjadi subjek dari Undang-undang perbankan tetapi tetap diatur dan diawasi oleh pemerintah selain Bank Indonesia, misalnya Badan Kredit Desa (BKD), Koperasi Unit Desa (KUD), Baitul Maal wat Tamwil (BMT); dan 3) lembaga informal, misalnya rentenir, bank keliling, perjanjian keuangan yang menyangkut lahan, tenaga kerja dan pertukaran barang.<sup>6</sup>

BMT adalah lembaga swadaya masyarakat yang didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat terutama pada awal berdiri, biasanya dilakukan dengan menggunakan sumber daya termasuk dana atau modal dari masyarakat setempat itu sendiri. BMT memiliki beberapa kelebihan. Pertama, dalam BMT terkandung dua kepentingan yang saling menunjang yaitu kepentingan sosial dan kepentingan bisnis. Kepentingan sosial direpresentasikan oleh baitul maal dan kepentingan bisnis direpresentasikan oleh baitul tamwil. Kedua, sistem operasi BMT mengacu pada ketentuan-ketentuan Islam, bukan menggunakan sistem bunga seperti pada lembaga keuangan konvensional. Ketiga, pemimpin dan

---

<sup>6</sup> Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM Dan UKM Di Indonesia*. (Raja Grafindo Persada., 2009).

pengurus BMT bertindak aktif, proaktif, dinamis, tidak menunggu tetapi menjemput calon anggota penyimpan atau peminjam.<sup>7</sup>

BMT di satu sisi merupakan institusi keuangan yang menjadi media untuk menghimpun dan mendistribusikan harta zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Di sisi lain BMT sebagai institusi keuangan yang bergerak di bidang investasi dan usaha produktif. BMT Merupakan pelaku ekonomi mikro baru dalam perekonomian nasional.<sup>8</sup> Walaupun demikian, jika dilihat dari visi dan misinya, BMT memiliki peran yang sangat strategis untuk berkontribusi pada gerak roda ekonomi kecil yang riil, yaitu dengan berperan serta dalam pemberdayaan masyarakat miskin dan UMKM.

Adapun bentuk badan hukum BMT beragam: a. BMT yang berbadan hukum koperasi, AD/ART mengacu pada Undang Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. b. Sebagian BMT berbadan hukum yayasan, dengan AD/ART mengacu pada Undang Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, dan c. Sebagian BMT tidak berbadan hukum sehingga dapat dikategorikan pada asosiasi atau perkumpulan. BMT mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota serta masyarakat.
- b. Bukan lembaga sosial, tapi bermanfaat untuk mengefektifkan penggunaan dana-dana sosial untuk kesejahteraan orang banyak serta dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang dapat memperdayakan anggotanya dalam rangka menunjang ekonomi.
- c. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat sekitarnya. Milik masyarakat kecil dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik perseorangan atau orang dari luar masyarakat. Atas dasar ini BMT tidak bisa berbadan hukum perseroan.

Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli (ijārah), serta titipan (wadī'ah). Oleh sebab itu, meskipun mirip dengan bank Islam, bahkan boleh dikatakan menjadi cikal bakal dari bank Islam, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau pelayanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan “psikologis” bila berhubungan dengan pihak bank. BMT memiliki beberapa fungsi, di antaranya sebagai berikut: Pertama, Penghimpun dan penyalur dana, dengan cara menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana).

Kedua, Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan. Tiga, Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan pendapatan kepada para pegawainya., Empat, Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut. Lima, Sebagai satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi

---

<sup>7</sup> Alim. Nizarul, ‘Pembiayaan Syariah Untuk Usaha Mikro Dan Kecil: Studi Kasus Dan Solusi. Surabaya: PT. Bina Ilmu’, *Ekonomi*, 1 (2009).

<sup>8</sup> Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, 4th Edn* (Kencana Prenada, 2014).

usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKMK tersebut.<sup>9</sup>

Tujuan umum BMT adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan prinsip syariah, sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong, dan mengembangkan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat dan daerah kerjanya.
- b. Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. Setelah itu, BMT dapat melakukan penggalangan dan mobilisasi atas potensi tersebut sehingga mampu melahirkan nilai tambah kepada anggota dan masyarakat sekitar.
- d. Menjadi perantara keuangan antara *aghniyā* 'sebagai *shahib al māl* dengan *du'afā* ' sebagai *mudhārib*, terutama untuk dana dan sosial seperti zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah dan lain-lain. BMT dalam fungsi ini bertindak sebagai *amil* yang bertujuan untuk menerima dana zakat, infaq, shadaqah, dan dana sosial lainnya untuk selanjutnya akan disalurkan kembali kepada golongan-golongan yang membutuhkannya.
- e. Menjadi perantara keuangan, antara pemilik dana, baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha produktif. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat, sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi. BMT mempunyai tugas penting dalam pengembangan misi keislaman dalam beberapa aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, BMT diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam memperbaiki kondisi perekonomian masyarakat.<sup>10</sup>

## **2. Pembiayaan Syariah**

Pembiayaan adalah penyediaan dana dari pemerintah, lembaga keuangan maupun pihak-pihak terkait lainnya untuk mendukung pengembangan UMKMK dalam permodalan. Pembiayaan syariah adalah pembiayaan yang diberikan kepada sektor usaha dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan syariah merupakan tugas pokok dari perbankan syariah, dimana perbankan memberikan fasilitas dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan yaitu defisi unit.<sup>11</sup> Pembiayaan terdiri dari:

1. Profit sharing (bagi hasil) Prinsip bagi hasil menjadi landasan pokok dalam bank syariah. Penerapan prinsip bagi hasil itu pada saat adanya perjanjian bersama dalam menjalankan suatu usaha. Di dalam

---

<sup>9</sup> Naqiyah and Nita Triana, *Rekonstruksi BMT Sebagai Lembaga Keuangan Alternatif*, 2021.

<sup>10</sup> Jaribah bin Ahmad Al-Haristi, *Fiqih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab (Jakarta:Khalifah (2006).*

<sup>11</sup> Singgih Muheramtohad, 'Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKMK Di Indonesia', *MUQTASID Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8.1 (2017), p. 95, doi:10.18326/muqtasid.v8i1.95-113.

perjanjian ada kontrak (akad) diawal yang mana disepakati adanya pembagian keuntungan yang akan diperoleh kedua belah pihak. Kesepakatan harus dilakukan diawal dan tidak ada pemaksaan.<sup>12</sup>

2. Revenue Sharing adalah hasil yang diperoleh bank syariah dari dana yang diinvestasikan dalam bentuk dana produktif. Pembiayaan berdasarkan sifat penggunaannya antara lain: Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan produksi. Pembiayaan produktif dibagi menjadi beberapa macam, yaitu:
  - a) Pembiayaan modal kerja, pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi baik secara kualitas atau kuantitas dan juga meningkatkan utility of place dari suatu barang.
  - b) Pembiayaan investasi, pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal dan juga hal-hal yang berkaitan dengan itu.
  - c) Pembiayaan konsumtif, adalah pembiayaan yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.<sup>13</sup>

### **3. Usaha Mikro**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 Pasal 1, yang dimaksud dengan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.<sup>14</sup> Usaha Mikro memiliki kriteria usaha sesuai dengan undang undang dan memiliki kekayaan bersih Rp. 50.000.000 dan paling banyak Rp. 300.000.000. tidak termasuk tanah dan bangunan. Menurut (Elsandra, 2013), dalam pasal 2 UU No. 20 tahun 2008, UMKM berazaskan kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dan keseimbangan.<sup>15</sup>

Usaha mikro memiliki beberapa ciri-ciri yaitu:

- a. Jenis usaha/komoditi usahanya tidak selalu tetap. sewaktu-waktu dapat berganti,
- b. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.
- c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun,

---

<sup>12</sup> N. K. dan H. Handra, 'Permintaan Pembiayaan UMKM Ke Perbankan Syariah Di Sumatera Barat.', *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Volume 4(2).

<sup>13</sup> M. . Antonio, 'Islamic Microfinance Initiative To Enhance Small and Medium Enterprises in Indonesia: From Historical Overview to Contemporary Situation. J', *Journal of Indonesian Islam*, Volume 5(2), p. 4.

<sup>14</sup> Denny Putri Hapsari, Andari, and Ade Nahdiatul Hasanah, 'Hapsari, D. P., Andari, & Hasanah, A. N. (2017). Model Pembukuan Sederhana Bagi Usaha Mikro Di Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang. *Jurnal Akuntansi*, 4(2), 36–47. Model Pembukuan Sederhana Bagi Usaha Mikro Di Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang', *Jurnal Akuntansi*, 4.2 (2017), pp. 36–47.

<sup>15</sup> Y. dan A. A. Y. Elsandra, 'Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Usaha Kecil Menengah Berbasis Industri Kreatif Melalui ICT.', *Jurnal Kajian Manajemen Bisnis*, Vol 2(1), p. 35.

- dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usahanya’.
- d. Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
  - e. Umumnya belum pernah mengakses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah mengakses ke lembaga keuangan non bank (bank titil dan semacamnya).
  - f. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.<sup>16</sup>

#### **4. Gambar Umum BMT Al-Amanah Sinjai**

Baitul Mal Wattamwil AL-Amanah didirikan di Sinjai dan diresmikan secara simbolis di Ujung Pandang pada tanggal 18 Desember 1996 oleh Prof.Dr.Ing.B.J. Habibie tepatnya di jalan Gunung Bawakaraeng No. 72 Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai dengan sertifikat opeasi dari PINBUK Pusat Jakarta No. 24 / 4001 / PINBUK / 8 / 97 dan berbadan hukum syariah dengan No. 022 / BH / KDH. 2010 / x / 1999 adalah Lembaga Keuangan Non Bank yang operasionalnya berdasarkan Syariah. BMT al-amanah didirikan untuk menggali dan menumbuhkan serta memberdayakan masyarakat potensi ekonomi ummat, menjembatani kesenjangan ekonomi ummat, mengangkat taraf hidup ekonomi lemah dan salah satu alternatif untuk menjauhkan ummat dari spekulasi dan praktek-praktek ribawi.

Baitul Mal Wattamwil Al-amanah sinjai memiliki visi yaitu, Mengembangkan lembaga dan usaha anggota berlandaskan syariah dengan prinsip dasar; maju, berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berkehati-hatian sehingga dapat mewujudkan kualitas anggota, keluarga, dan masyarakat disekitarnya dengan selamat, damai, dan sejahtera dunia dan akhirat. Adapun Misi BMT Al-Amanah Sinjai yaitu mengembangkan lembaga berdasarkan asas dan prinsip syariah yang maju dan berkembang untuk kesejahteraan ummat.

Baitul mal wattamwil Al-amanah Sinjai bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (berdasarkan akta pendirian Nomor 022/BH/KDK.2010/X/1999 tanggal 11 Oktober 1999). Meningkatkan kesejahteraan jasmaniah dan rohaniah serta posisi tawar anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui kegiatan ekonomi dan kegiatan pendukung lainnya.

#### **5. Peran *Baitul Mal Wattamwil Al-Amanah* dalam meningkatkan Pembiayaan Syariah bagi Usaha Mikro di Kabupaten Sinjai**

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Al-Amanah di Kabupaten Sinjai berperan sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang memberikan layanan keuangan berbasis prinsip syariah kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro. Peran yang diemban oleh BMT Al-Amanah dalam meningkatkan pembiayaan syariah

---

<sup>16</sup> Hapsari, Andari, and Hasanah, ‘Hapsari, D. P., Andari, & Hasanah, A. N. (2017). Model Pembukuan Sederhana Bagi Usaha Mikro Di Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang. *Jurnal Akuntansi*, 4(2), 36–47. Model Pembukuan Sederhana Bagi Usaha Mikro Di Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang’.

bagi usaha mikro dapat diuraikan dalam beberapa aspek berikut:

a. Penyediaan Akses Pembiayaan Syariah

BMT Al-Amanah merupakan lembaga yang berperan dalam mendukung aktivitas perekonomian masyarakat kecil melalui pengembangan usaha-usaha produktif dan kegiatan investasi yang berlandaskan prinsip syariah. Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitarnya, BMT Al-Amanah berkomitmen untuk menyediakan fasilitas pembiayaan atau pinjaman bagi pihak-pihak yang membutuhkan permodalan, khususnya para pelaku usaha kecil yang berada di wilayah Kabupaten Sinjai. BMT Al-Amanah memfasilitasi pelaku usaha mikro dengan produk-produk pembiayaan yang sesuai kebutuhan dan kemampuan mereka. Produk-produk tersebut antara lain:

1. Murabahah

BMT Al-amanah Sinjai memfasilitasi pelaku usaha mikro dengan menggunakan pembiayaan Murabaha. Murabaha merupakan salah satu akad dalam pembiayaan syariah yang menggunakan prinsip jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli<sup>17</sup>. Dalam konteks lembaga keuangan syariah seperti BMT, murabahah digunakan sebagai skema pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan barang, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun produktif. Prosedur yang dilakukan BMT Al-amanah terhadap nasabah yang akan menggunakan akad Murabaha ini adalah Ketika nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dan menyebutkan barang yang dibutuhkan, maka BMT Al-amanah melakukan analisis kelayakan usaha dan kemampuan bayar nasabah, kemudian BMT al-amanah membeli barang dari pemasok/vendor, selanjutnya BMT Al-amanah menjual barang kepada nasabah dengan harga pokok + margin keuntungan, Nasabah membayar cicilan sesuai perjanjian.

2. Mudharabah

Akad kerja sama antara dua pihak, yaitu pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib), di mana pemilik modal menyediakan seluruh dana sementara pengelola menjalankan usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan awal, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pengelola<sup>18</sup>. Menurut Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola, dan keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan. BMT Al-amanah sinjai menggunakan akad ini apabila ada nasabah atau pelaku usaha membutuhkan tambahan modal usaha dengan keuntungan system bagi hasil. Adapun prosedur pembiayaan mudharabah di BMT Al-amanah Sinjai adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah mengajukan proposal usaha dan permohonan pembiayaan.
- b. BMT menganalisis kelayakan usaha serta menilai kejujuran dan rekam jejak nasabah.

---

<sup>17</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

<sup>18</sup> Antonio, 'Islamic Microfinance Initiative To Enhance Small and Medium Enterprises in Indonesia: From Historical Overview to Contemporary Situation. J'.

- c. Akad mudharabah ditandatangani, termasuk pembagian nisbah keuntungan.
  - d. Dana disalurkan oleh BMT ke rekening usaha atau tunai sesuai kebutuhan.
  - e. Nasabah menjalankan usaha, sedangkan BMT melakukan pemantauan dan evaluasi.
  - f. Keuntungan dibagi secara periodik sesuai nisbah yang disepakati.
3. Qardhul Hasan

Qardul Hasan adalah bentuk pinjaman kebajikan yang diberikan kepada seseorang yang membutuhkan dana, tanpa mengenakan bunga atau imbal hasil apa pun. Pemanfaatan pembiayaan ini murni berdasarkan prinsip tolong-menolong (ta'awun) dan solidaritas sosial dalam Islam.<sup>19</sup> Menurut Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001, Qardhul Hasan merupakan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain dengan ketentuan bahwa pihak penerima wajib mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu yang telah disepakati, tanpa ada tambahan (riba). Di BMT Al-Amanah Sinjai, pembiayaan Qardhul Hasan ditujukan untuk Pelaku usaha mikro atau individu yang sedang mengalami kesulitan keuangan, Anggota masyarakat yang memerlukan dana darurat, seperti untuk keperluan pendidikan, kesehatan, atau kebutuhan mendesak lainnya. Usaha mikro pemula yang belum bankable namun memiliki potensi berkembang.

Pembiayaan Qardhul Hasan ini memiliki ciri khas bahwa murni peminjaman sosial dengan kata lain tanpa margin, bebas bunga atau bagi hasil, qardul hasan berdasarkan asas kebijakan dan kepercayaan dan biasanya peminjaman dana kepada nasabah jumlah terbatas karena dana sosial berasal dari zakat, infaq, dan sedekah yang dikelola oleh BMT al-amana sinjai, pinjaman ini Diberikan kepada nasabah untuk kebutuhan yang mendesak atau sifatnya produktif.

Adapun Mekanisme Pemberian Qardhul Hasan di BMT Al-Amanah yaitu, bagi Calon penerima mengajukan permohonan disertai penjelasan kebutuhan atau rencana usaha. Setelah mengajukan maka Tim BMT melakukan verifikasi dan survei lapangan untuk menilai kelayakan dan urgensi. Jika lolos seleksi, akad Qardhul Hasan ditandatangani dengan kesepakatan pengembalian yang fleksibel. Selanjutnya Dana disalurkan sesuai kebutuhan (tunai atau transfer). Pengembalian dilakukan tanpa tambahan, hanya sebesar jumlah pokok pinjaman, sesuai Manfaat Qardhul Hasan di BMT Al-Amanah Sinjai dapat Membantu masyarakat menghindari pinjaman berbasis riba, Memberi akses pembiayaan bagi usaha mikro baru yang belum memenuhi syarat pembiayaan komersial. Dapat Memperkuat solidaritas ekonomi umat, terutama melalui pengelolaan dana sosial secara amanah dan tepat sasaran. Dapat Membangun loyalitas dan kepercayaan anggota kepada BMT sebagai lembaga keuangan yang peduli. Produk-produk ini memberikan alternatif pembiayaan yang bebas dari unsur riba dan lebih fleksibel dibandingkan pembiayaan konvensional, sehingga lebih diterima oleh masyarakat muslim di Kabupaten Sinjai.

---

<sup>19</sup> Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM Dan UKM Di Indonesia*.

a. Pendekatan yang Mudah dan Tanpa Agunan

BMT Al-Amanah mempermudah proses pembiayaan bagi usaha mikro dengan prosedur yang sederhana dan tanpa persyaratan agunan yang memberatkan. Pendekatan ini sangat relevan bagi pelaku usaha mikro yang umumnya tidak memiliki aset untuk dijadikan jaminan.

b. Pendampingan dan Pemberdayaan Usaha

Selain memberikan pembiayaan, BMT Al-Amanah juga berperan dalam memberikan pendampingan usaha, berupa Pelatihan manajemen keuangan dan pengelolaan usaha, Konsultasi bisnis dan monitoring perkembangan usaha, Pembinaan kelompok usaha melalui forum komunikasi anggota. Pendampingan ini membantu meningkatkan kapasitas usaha mikro dalam mengelola usahanya secara lebih profesional dan berkelanjutan.

c. Peningkatan Literasi Keuangan Syariah

BMT Al-Amanah turut aktif dalam memberikan edukasi tentang konsep keuangan syariah, akad-akad pembiayaan, dan manajemen keuangan sederhana kepada nasabahnya. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap produk syariah, kepercayaan dan partisipasi dalam memanfaatkan layanan BMT pun meningkat.

d. Penguatan Jaringan Ekonomi Lokal

Melalui komunitas nasabah dan kelompok usaha binaan, BMT Al-Amanah berkontribusi dalam membangun jaringan ekonomi lokal yang saling mendukung. Hal ini berdampak pada peningkatan pemasaran produk, kolaborasi usaha, dan penguatan ekonomi umat di Kabupaten Sinjai.

e. Pengelolaan Dana Sosial (Baitul Maal)

Sebagai BMT yang juga mengelola dana sosial, BMT Al-Amanah memanfaatkan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) untuk mendukung program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin produktif. Dana sosial ini menjadi sumber tambahan pembiayaan yang dapat membantu usaha mikro skala kecil yang belum bankable.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Baitul Mal Wattamwil Al-Amanah di Kabupaten Sinjai berperan strategis dalam memperluas akses pembiayaan syariah bagi pelaku usaha mikro melalui produk pembiayaan yang variatif, pendampingan usaha, edukasi keuangan, serta pemanfaatan dana sosial. Dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis komunitas, BMT Al-Amanah menjadi motor penggerak dalam pemberdayaan ekonomi umat dan penguatan inklusi keuangan syariah di wilayah tersebut.

Sebagai saran, pertama BMT Al-Amanah perlu memperkuat kapasitas modal dan SDM agar mampu menjangkau lebih banyak pelaku usaha mikro, termasuk di wilayah yang belum terlayani secara optimal. Kedua, diperlukan sinergi yang lebih intensif antara BMT, pemerintah daerah, dan lembaga pengelola zakat untuk memperluas jangkauan program pembiayaan berbasis syariah, terutama yang bersumber dari dana sosial. Ketiga, peningkatan literasi

keuangan syariah masyarakat harus terus digencarkan melalui program edukasi dan pelatihan terpadu agar pemahaman dan kepercayaan terhadap produk-produk BMT semakin kuat. Terakhir, BMT Al-Amanah diharapkan dapat terus berinovasi dalam menciptakan produk pembiayaan yang adaptif terhadap kebutuhan dan tantangan usaha mikro di era digital dan persaingan ekonomi saat ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Amin, Wira Andespa, Husnul Bashir, 'Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Sidogiri Unit Cabang Sui Kunyit Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Di Desa Sui Kunyit Hulu', ... *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1.6 (2022), pp. 1222–23
- Amalia, Euis, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM Dan UKM Di Indonesia*. (Raja Grafindo Persada., 2009)
- Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, 4th Edn* (Kencana Prenada, 2014)
- Antonio, M. ., 'Islamic Microfinance Initiative To Enhance Small and Medium Enterprises in Indonesia: From Historical Overview to Contemporary Situation. J', *Ournal of Indonesian Islam*, Volume 5(2, p. 4.)
- Dewi, Ernanda Kusuma, and Ayu Astari, 'Peran Pembiayaan Mudharabah Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Pada BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)', *Law and Justice*, 2.2 (2018), pp. 113–23, doi:10.23917/laj.v2i2.5142
- Diajukan, Tesis, Memenuhi Salah, Satu Syarat, Memperoleh Gelar, Bidang Ekonomi Syariah, Pascasarjana Uin, and others, 'BAITUL MAAL WAT TAMWIL AL- AMANAH SINJAI PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ( UIN ) ALAUDDIN MAKASSAR', 2023
- Elsandra, Y. dan A. A. Y., 'Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Usaha Kecil Menengah Berbasis Industri Kreatif Melalui ICT.', *Jurnal Kajian Manajemen Bisnis*, Vol 2(1), p. 35.
- Ficha Melina, 'Pembiayaan Mudharabah Di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)', *Jurnal Tabarru Islamic Banking and Finance*, 3. No. 2, p. h.270.
- Handra, N. K. dan H., 'Permintaan Pembiayaan UMKM Ke Perbankan Syariah Di Sumatera Barat.', *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Volume 4(2
- Hapsari, Denny Putri, Andari, and Ade Nahdiatul Hasanah, 'Hapsari, D. P., Andari, & Hasanah, A. N. (2017). Model Pembukuan Sederhana Bagi Usaha Mikro Di Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang. *Jurnal Akuntansi*, 4(2), 36–47. Model Pembukuan Sederhana Bagi Usaha Mikro Di Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang', *Jurnal Akuntansi*, 4.2 (2017), pp. 36–47
- Husaeni, Uus Ahmad, and Tini Kusmayati Dewi, 'Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Pada Anggota Bmt Di Jawa Barat', *Bongaya Journal for Research in Management (BJRM)*, 2.1 (2019), pp. 48–56, doi:10.37888/bjrm.v2i1.122
- Jaribah bin Ahmad Al-Haristi, *Fiqih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab (Ja*, ed. by Khalifah (2006)
- Karim, Adiwarmen A., *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*. (RajaGrafindo Persada.)
- MISNAWATI, M, 'Peranan Bmt Al-Amanah Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kabupaten Sinjai', 2022
- Muheramtohad, Singgih, 'Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Indonesia', *MUQTASID Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8.1 (2017), p. 95, doi:10.18326/muqtasid.v8i1.95-113
- Naqiyah, and Nita Triana, *Rekonstruksi BMT Sebagai Lembaga Keuangan*

*Alternatif*, 2021

Nizarul, Alim., 'Pembiayaan Syariah Untuk Usaha Mikro Dan Kecil: Studi Kasus Dan Solusi. Surabaya: PT. Bina Ilmu', *Ekonomi*, 1 (2009)

Putri, Gita Diana, Triana Akhsanul Husna, and Lilis Renfiana, 'Analisis Strategi Pemasaran Syariah Pada UMKM', *Journal*, 2.2 (2023), pp. 48–57, doi:10.35905/rikaz.v2i2.7747

Soleman, R., & Nainggolan, B., 'Peran Lembaga Keuangan Non Bank Terhadap Masyarakat.', *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), pp. 33-44.